

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE  
DAN KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah dan ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
dan  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

- (1) Ketentuan angka 5 huruf e Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat dengan Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dengan Tipe A;
  2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dengan Tipe A;
  3. Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dengan Tipe A;
  4. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dengan Tipe A;
  5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A;

6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A;
7. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan dengan Tipe A;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian dengan Tipe A;
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang Kearsipan dengan Tipe A;
10. Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dengan Tipe A;
11. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan dengan Tipe A;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B;
13. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan Tipe A;
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A;
15. Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dengan Tipe A;
16. Dinas Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang dengan Tipe A;

17. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial Tipe B;
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B;
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe B;
20. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Tipe B;
21. Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe B;
22. Dinas Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dengan Tipe B;
23. Dinas Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemadam Kebakaran dengan Tipe C;
24. Dinas Ketenagakerjaan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dengan Tipe C;
25. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C;
26. Dinas Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan dengan Tipe C;
27. Dinas Statistik menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dengan Tipe C.

- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dengan Tipe A;
  2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan dengan Tipe A;
  3. Badan Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dengan Tipe A;
  4. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dengan Tipe A;
  5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe A;
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang bencana.

f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Balocci dengan Tipe A;
2. Kecamatan Bungoro dengan Tipe A;
3. Kecamatan Labakkang dengan Tipe A;
4. Kecamatan Liukang Kalmas dengan Tipe A;
5. Kecamatan Liukang Tangaya dengan Tipe A;
6. Kecamatan Liukang Tupabbiring dengan Tipe A;
7. Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara dengan Tipe A;
8. Kecamatan Mandalle dengan Tipe A;
9. Kecamatan Marang dengan Tipe A;
10. Kecamatan Minasatene dengan Tipe A;
11. Kecamatan Pangkajene dengan Tipe A;
12. Kecamatan Segeri dengan Tipe A;
13. Kecamatan Tondong Tallasa dengan Tipe A.

- (2) Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 5, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Manusia;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Manusia;
  - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Manusia;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Manusia;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 4 Desember 2018

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Cap/ttd

SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal, 5 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.



JUMLIATI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2018 NOMOR 5

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN  
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR  
B.HK.HAM.8.162.18



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2018**



**TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**